



KEPALA DESA SENDANGSARI  
KABUPATEN KULON PROGO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGSARI

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DESA  
DESA SENDANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

KEPALA DESA SENDANGSARI

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan bagi hasil Pajak, bagi hasil Restribusi dan Alokasi Dana Desa
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana/Pengelolaan Kegiatan Pemerintahan di Desa Sendangsari.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

8. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
9. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : a. Menyusun rencana kerja berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB);
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai RAB dan;
- c. Menyusun pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan dan;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa Selaku Penanggungjawab II ;
- KEDUA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendangsari  
Pada tanggal, 2 Januari 2019

KEPALA DESA SENDANGSARI, f



  
SUHARDI

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Pengasih;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sendangsari;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SENDANGSARI  
NOMOR : 11 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DESA  
DESA SENDANGSARI  
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
I	II	III	IV
1.	SUHARDI	Penanggungjawab I	Kepala Desa
2.	SIGIT RAHMANTO,S.Pd	Penanggungjawab II	Sekretaris Desa
3.	JUMONO	Ketua	Kasi Pemerintahan
4.	ERNA PUJIASTUTI	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
5.	PUJI LESTARI	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	WAHYU BUDIYANA	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	SUTANTO	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	DWI ASTUTI	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	ISTINAH	Anggota	Tokoh Masyarakat
10.	MARIA ULFAH	Anggota	Tokoh Masyarakat

Sendangsari , 02 Januari 2020

KEPALA DESA SENDANGSARI



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Suhardi".

SUHARDI